

Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Melalui Majelis Ta'lim Di Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima

Irpan*¹, Sri Yuliyanti²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia



Biografi Singkat Correspondence Author:

Irpan, S1 Program Studi Pendidikan Agama Islam di STAIN Mataram yang sekarang menjadi UIN Mataram, S2 Program Studi Pendidikan Agama Islam di STAIN Malang yang sekarang menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, S3 Program Studi Pendidikan Agama Islam di UIN Mataram. Saat ini sebagai dosen PNS di UIN Mataram, Indonesia.

Email: irpan@uinmataram.ac.id

Abstrak: Pernikahan dini merupakan masalah sosial yang masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Hal ini memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak perempuan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mensosialisasikan bahaya pernikahan dini melalui Majelis Ta'lim sebagai sarana edukasi dan diskusi keagamaan yang efektif. Melalui pendekatan partisipatif dan kolaboratif, program ini melibatkan tokoh agama, pemuda, dan masyarakat setempat untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai dampak buruk pernikahan dini serta alternatif solusi yang dapat diambil. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi kelompok, dan penyebaran materi edukatif. Hasil dari kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda usia pernikahan demi masa depan yang lebih baik bagi generasi muda. Dengan demikian, program ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya mengurangi angka pernikahan dini di Desa Nggembe.

Kata Kunci: Sosialisasi; Bahaya; Pernikahan Dini; Majelis Ta'lim.

Abstract: Child marriage is a social issue that still prevails in various regions, including Nggembe Village, Bolo Subdistrict, Bima Regency. It has significant negative impacts on the health, education, and well-being of young girls. This community service activity aims to raise awareness about the dangers of child marriage through Majelis Ta'lim as an effective medium for education and religious discussion. Through a participatory and collaborative approach, this program involves religious leaders, youth, and local community members to provide a comprehensive understanding of the adverse effects of child marriage and the alternative solutions that can be pursued. The methods used include lectures, group discussions, and the dissemination of educational materials. The results of this activity are expected to increase community awareness of the importance of delaying the age of marriage for a better future for the younger generation. Thus, this program is capable of making a significant contribution to reducing the incidence of child marriage in Nggembe Village.

Keyword: Socialization; Dangers; Child Marriage; Majelis Ta'lim.

Accepted: 2 Juni 2024; **Approve:** 5 Juni 2024; **Published:** 9 Juni 2024

Pendahuluan

Pernikahan dini menjadi salah satu masalah sosial yang masih mempengaruhi berbagai lapisan masyarakat (Ariawan et al., 2021; Mahfudin & Waqi'ah, 2016; Musfiroh, 2016), termasuk di Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Dampak negatif dari praktik ini terhadap

kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak perempuan menjadi perhatian serius (Nisa & Sari, 2022; Wahyuni et al., 2023; Fil'Izza et al., 2022). Untuk mengatasi tantangan ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi sebuah langkah nyata. Melalui pendekatan yang terstruktur dan partisipatif, upaya sosialisasi bahaya pernikahan dini melalui Majelis Ta'lim menjadi salah satu solusi yang efektif (Andrias et al., 202); Zaenuri & Kurniawan, 2021).

Desa Nggembe Kec. Bolo adalah desa yang sudah lama berdiri, dan merupakan desa yang berada dipesisir barat teluk Bima, sebagai akibat dan anggapan orang-orang terdahulu yang mengabaikan pentingnya sebuah sejarah desa maka munculnya Desa Nggembe di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bima menjadi suatu yang terlewatkan (Yunus, 2023; Awaluddin et al., 2014).

Sebagai desa yang sudah lama ada dan tercatat dalam tata pemerintahan Kabupaten Bima, dan bahkan menurut beberapa informasi yang ada bahwa Desa Nggembe sudah ada sejak Bima masih dalam bentuk kerajaan dan kesultanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nggembe sudah berdiri sejak sebelum proklamasi republik indonesia tahun 1945. Dan bahkan jauh sebelum itu nggembe sudah lama ada.

Desa Nggembe awalnya adalah salah satu desa yang mempunyai wilayah yang cukup besar di wilayah Kecamatan Bolo dan pada tahun 2002, tiga dusun yang berada di sebelah barat Desa Nggembe, yaitu dusun Bontoranu, Rada dan Nggeru memekarkan diri menjadi desa rada. Sehingga dengan adanya pemekaran desa ini maka Desa Nggembe terbentuk dalam 4 dusun yaitu dusun nggembe, dusun jala, dusun oi wontu, dan dusun raba buntu (pemekaran dilakukan pada masa kepemimpinan kepala desa M. Nor Ahmad).

Seiring dengan perkembangan penduduk dan kompleknya pelayanan terhadap masyarakat pasca pemekaran desa tersebut, Desa Nggembe memekarkan dusunya menjadi tujuh dusun yaitu. Dusun nggembe, Kampo Rade, Kore, Jala, Wai Tawoi, Oi Wontu dan Raba Buntu.

Desa Nggembe kecamatan bolo Kabupaten Bima merupakan desa yang sudah lama terbentuk dan selama itu pula Desa Nggembe mengalami pergantian pemerintahan, baik pada masa sebutan pemimpin pemerintah desa tersebut gelarang sampai sebutan kepala desa saat ini.

Sejarah pemerintahan Desa Nggembe yang masih diingat, dimulai dari masa kepemimpinan Bapak Abubakar AR, yang selanjutnya berturut-turut kepemimpinan Desa Nggembe dilanjutkan oleh Bapak Arsyad H. M. Nor. Selanjutnya Arsyad H. Kadir kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Bapak Yaman dan selanjutnya oleh Bapak M. Nor Usman. Dan setelah itu Bapak H. Nurdin, 1964 s/d 1998. Kepemimpinan Bapak H. Nurdin Husen yang dimana pada masa itu masih disebut dengan gelarang, pada periode selanjutnya pimpinan pemerintahan desa di ubah dan disebutkan gelarang menjadi sebutan kepala desa. Dan pada masa ini kepala desa pertama pasca penyambutan gelarang adalah berturut-turut Bapak M. Nor Ahmad (periode tahun

1998-2002). Dan pada masa inilah Desa Nggembe dimekarkan menjadi dua yaitu Desa Nggembe (desa induk) dan desa rada (desa pemekaran). Periode selanjutnya desa nggembe dipimpin oleh bapak sunardin slamet periode 2002 s/d 2008. Selanjutnya periode tahun 2008 s/d 2013 Desa Nggembe dipimpin oleh Bapak Alwi HAR, selanjutnya periode 2013 s/d 2019 dipimpin oleh Bapak ishaka Ta'amin dan sekarang Desa Nggembe dipimpin oleh Bapak Yusuf A. Azis yang masih menjabat sampai sekarang, mulai periode 2020 s/d 2025.

Metode Pelaksanaan

Pengabdian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi, dan tindak lanjut. Pada tahap persiapan, kegiatan dimulai dengan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk tokoh agama, ketua Majelis Ta'lim, perangkat desa, dan pemuda setempat untuk mendapatkan dukungan dan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan materi edukatif yang mencakup presentasi, leaflet, dan video tentang bahaya pernikahan dini serta alternatif solusi yang dapat diambil. Para fasilitator yang akan memimpin sesi sosialisasi dan diskusi juga mendapatkan pelatihan agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

Pelaksanaan kegiatan melibatkan sesi ceramah oleh tokoh agama yang diikuti dengan diskusi interaktif di Majelis Ta'lim mengenai dampak negatif pernikahan dini dan pentingnya menunda usia pernikahan. Diskusi ini juga melibatkan pemuda dan masyarakat untuk berbagi pandangan dan pengalaman. Selain itu, materi edukatif seperti leaflet dan video edukatif tentang bahaya pernikahan dini disebarakan untuk mudah dipahami dan menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat. Sesi konsultasi individu atau kelompok juga disediakan bagi mereka yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau bantuan khusus terkait pernikahan dini.

Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui survei pra dan pasca kegiatan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan perubahan sikap masyarakat terhadap pernikahan dini. Pertemuan evaluasi dengan tokoh agama, pemuda, dan perangkat desa juga diadakan untuk menilai efektivitas kegiatan dan mendapatkan masukan untuk perbaikan di masa depan. Laporan akhir yang mencakup seluruh rangkaian kegiatan, hasil survei, serta rekomendasi untuk keberlanjutan program sosialisasi bahaya pernikahan dini juga disusun.

Sebagai tindak lanjut, direncanakan kegiatan lanjutan secara periodik di Majelis Ta'lim untuk memastikan informasi terus diperbarui dan kesadaran masyarakat tetap terjaga. Selain itu, kemitraan dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal akan dibangun untuk memperluas jangkauan program sosialisasi dan mendapatkan dukungan tambahan. Dengan metode pelaksanaan yang terstruktur dan partisipatif ini, program sosialisasi bahaya pernikahan dini melalui Majelis Ta'lim di Desa Nggembe dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Hasil Dan Pembahasan

1) Hasil

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menyosialisasikan bahaya pernikahan dini melalui Majelis Ta'lim di Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Mengingat situasi pandemi yang menyebabkan sekolah-sekolah menerapkan Belajar Dari Rumah (BDR/Online), kegiatan ini dialihkan dari rencana awal di sekolah ke Masjid Al-Mujahiddin Desa Nggembe. Sosialisasi dilaksanakan pada pukul 15:30 dan digabung dengan kegiatan rutin Majelis Ta'lim ibu-ibu Desa Nggembe.

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan dua pemateri utama yaitu seorang ustaz yang memberikan perspektif agama tentang pernikahan dini dan kami sebagai pengabdian yang memberikan informasi mengenai dampak negatif pernikahan dini dari sisi kesehatan, pendidikan, dan sosial. Kegiatan ini dihadiri oleh banyak orang tua, remaja, dan anggota masyarakat umum, sehingga informasi yang disampaikan dapat langsung diterima oleh mereka yang paling terdampak oleh isu pernikahan dini seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi Tentang Bahaya Pernikahan Dini

Sosialisasi ini mencakup beberapa metode yang dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang bahaya pernikahan dini kepada masyarakat. Pertama, kami mengadakan sesi ceramah dan diskusi, di mana ustaz menyampaikan ceramah yang menekankan pentingnya menunda usia pernikahan dari perspektif agama. Kami, sebagai pengabdian, menambahkan penjelasan mengenai risiko kesehatan, gangguan pendidikan, dan dampak sosial dari pernikahan dini. Kedua, kami menyebarkan materi edukatif berupa leaflet dan video yang mudah dipahami. Materi ini dirancang khusus untuk menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat, terutama remaja dan orang tua, dengan informasi yang jelas dan menarik. Ketiga, kami menyediakan waktu untuk sesi tanya jawab dan konsultasi individu. Sesi ini ditujukan bagi mereka yang membutuhkan informasi lebih lanjut atau bantuan khusus terkait masalah

pernikahan dini, sehingga peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan personal terkait topik yang dibahas.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pernikahan dini. Peserta, baik remaja maupun orang tua, aktif berpartisipasi dalam diskusi dan menunjukkan minat yang tinggi terhadap materi yang disampaikan. Melalui survei pra dan pasca kegiatan, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan pemahaman mereka tentang dampak negatif pernikahan dini.

Selain itu, pertemuan evaluasi dengan tokoh agama, pemuda, dan perangkat desa mengindikasikan bahwa metode sosialisasi melalui Majelis Ta'lim efektif dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Laporan akhir yang kami susun mencakup rangkaian kegiatan, hasil survei, dan rekomendasi untuk keberlanjutan program sosialisasi ini.

Sebagai tindak lanjut, kami merencanakan kegiatan sosialisasi lanjutan secara periodik di Majelis Ta'lim untuk memastikan bahwa informasi terus diperbarui dan kesadaran masyarakat tetap terjaga. Kami juga berupaya membangun kemitraan dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas lokal untuk memperluas jangkauan program ini dan mendapatkan dukungan tambahan.

Dengan pendekatan yang terstruktur dan partisipatif ini, program sosialisasi bahaya pernikahan dini melalui Majelis Ta'lim di Desa Nggembe dapat terus berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.

2) Pembahasan

Pengabdian di atas menggarisbawahi pentingnya pengabdian masyarakat dalam menyosialisasikan bahaya pernikahan dini, khususnya melalui Majelis Ta'lim di Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Pada konteksnya, pengabdian ini merupakan respons terhadap situasi pandemi yang memaksa perubahan lokasi sosialisasi dari sekolah ke Masjid Al-Mujahiddin Desa Nggembe.

Pemilihan masjid sebagai lokasi sosialisasi terbukti efektif karena dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk orang tua, remaja, dan masyarakat umum. Keterlibatan ustaz sebagai pemateri utama yang memberikan perspektif agama tentang pernikahan dini menambah kredibilitas materi. Kami, sebagai pengabdi, melengkapi informasi tersebut dengan penjelasan mengenai dampak negatif pernikahan dini dari sisi kesehatan, pendidikan, dan sosial, menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif.

Metode yang digunakan dalam sosialisasi mencakup ceramah dan diskusi, penyebaran materi edukatif berupa leaflet dan video, serta sesi tanya jawab dan konsultasi individu. Ceramah oleh ustaz menekankan pentingnya menunda usia pernikahan dari perspektif agama, sementara kami memberikan informasi tambahan mengenai risiko kesehatan, gangguan pendidikan, dan

dampak sosial. Penyebaran materi edukatif yang mudah dipahami bertujuan menarik perhatian berbagai kalangan masyarakat, meningkatkan minat peserta terhadap informasi yang disampaikan.

Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya pernikahan dini, seperti yang terlihat dari partisipasi aktif peserta dalam diskusi dan survei pra dan pasca kegiatan. Evaluasi dengan tokoh agama, pemuda, dan perangkat desa menunjukkan bahwa metode sosialisasi melalui Majelis Ta'lim efektif menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Sebagai tindak lanjut, program sosialisasi ini direncanakan untuk dilanjutkan secara periodik di Majelis Ta'lim guna memastikan informasi terus diperbarui dan kesadaran masyarakat tetap terjaga. Upaya untuk membangun kemitraan dengan berbagai lembaga diharapkan dapat memperluas jangkauan program dan mendapatkan dukungan tambahan.

Pendekatan terstruktur dan partisipatif dalam pengabdian ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat Desa Nggembe dalam mengatasi masalah pernikahan dini. Terkait dengan hasil penelitian sebelumnya, pengabdian ini memperluas wawasan pengetahuan masyarakat tentang bahaya pernikahan dini dan memperkuat upaya pencegahan yang telah dilakukan sebelumnya.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengabdian di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Melalui Majelis Ta'lim di Desa Nggembe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, sukses terbukti dari partisipasi yang tinggi dari warga masyarakat, termasuk para remaja. Melalui dialog yang terjalin antara pengabdian dengan para remaja, terlihat bahwa mereka telah memahami dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini setelah mengikuti sosialisasi. Hal ini menunjukkan efektivitas kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya pernikahan dini.

Referensi

- Andrias, M. Y., Katjong, R. K., Gani, N., Wahyudi, B. R., Roem, A. M., Sari, L., & Akbar, M. A. (2023). Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Dini Di Lingkungan Majelis Ta'lim Al Fitrah Di Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura. *Jurnal Dinamika Pengabdian (JDP)*, 9(1), 69–75.
- Ariawan, S., Hasanah, B. I., & Rusmana, D. (2021). Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap persepsi dan pemahaman siswa pada program kuliah kerja partisipatif dari rumah (KKP DR). *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 17(2), 296–306.
- Awaluddin, A., Sukei, K., & Sugiyanto, S. (2014). Kajian model pemberdayaan petani padi melalui penggunaan tiga media komunikasi di Kabupaten Bima (Kasus di Desa Nggembe Kecamatan Bolo). *HABITAT*, 25(1), 1–15.

- Fil'izza, A. U., Aini, N. Z., Pangestu, M. D. A., Wulandari, C. M., Fortuna, I. S. E., Herwanto, F. Z., Agustina, N., & Fahrudin, T. M. (2022). Penyuluhan Bahaya Pernikahan Dini dan Stunting di Desa Manduro Manggung Gajah Sebagai Upaya Pencegahan Stunting. *Mangente: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 11–23.
- Mahfudin, A., & Waqi'ah, K. (2016). Pernikahan dini dan pengaruhnya terhadap keluarga di kabupaten Sumenep Jawa Timur. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 33–49.
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 8(2), 64–73.
- Nisa, F. L., & Sari, N. K. (2022). Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Pencegahan Penurunan Angka Stunting Di Desa Kunjorowesi, Ngoro, Mojokerto. *KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 107–115.
- Wahyuni, H., Sulastri, A., Silaban, D. M., Aida, E. F., & Samudra, W. (2023). Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini di SMA Negeri 2 Batang Hari. *Journal of Community Service (JCOS)*, 1(3), 89–94.
- Yunus, H. (2023). *Penyelesaian Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan, Penggarap Dan Pemilik Modal Dalam Penanaman Jagung (Studi Desa Nggembe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima)* [PhD Thesis, Universitas_Muhammadiyah_Mataram]. <https://repository.ummat.ac.id/6591/>
- Zaenuri, L. A., & Kurniawan, A. (2021). Komunikasi Dakwah dan Peran Ulama dalam Mencegah Pernikahan Dini di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(2), 45–62.